

KERABAT YANG WAJIB DIBERI NAFKAH (STUDI KOMPERATIF PENDAPAT IMAM MALIKI DAN IMAM AS-SYAFI'I)

Leo Dwi Cahyono

Dosen Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang

Email: leodwi@uinib.ac.id

ABSTRACT Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji, menelaah dan menganalisis Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang Ketentuan Nafkah Kerabat. Pembahasan ini dilatarbelakangi karena adanya perbedaan pendapat di antara Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang Ketentuan Nafkah Kerabat. Imam Malik berpendapat bahwa Tidak ada nafkah bagi kerabat Sedangkan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa wajib menafkahi kerabat. Rumusan masalah yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah mengenai pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i yang berbeda mengenai nafkah bagi kerabat. Pertanyaan yang timbul dalam penulisan ini pertama mengenai Konsep Kerabat Dalam Pandangan Imam Malik Dan Imam Syafi'i. Kedua, yaitu mengenai Pendapat Dan Dalil Imam Malik Dan Imam Syafi'i Mengenai Ketentuan Nafkah Kerabat. Ketiga, yaitu mengenai Pendapat manakah yang kuat untuk dijadikan hujjah mengenai nafkah bagi kerabat. Dalam penulisan jurnal ini, penulis melakukan penelitian perpustakaan (library research), yaitu menelaah dan mengkaji Kitab Imam Malik kitab al-Mudawwanah al-Kubro Juz I dan Imam Syafi'i kitab al-Umm Juz VI serta buku-buku yang berkaitan dengan nafkah kerabat. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan studi komparatif yaitu membandingkan antara kedua pendapat tersebut, dan mencari pendapat terkuat. Penulis mengambil kesimpulan bahwa Pertama, Penyebab perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai ketentuan nafkah kerabat adalah karena berbeda dalam memahami dalil al-Baqarah ayat 233. Kedua, Pendapat yang rajih/kuat antara pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai ketentuan nafkah kerabat adalah pendapat Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i menganalisa ayat al-Quran tersebut tidak secara tekstual.

KEYWORDS Kerabat, Nafkah, Mazhab Syafi'i dan Maliki

PENDAHULUAN

Menurut istilah, Muhammad bin Ismail al-Kahlani mengemukakan, "nafkah itu merupakan sesuatu yang diberikan oleh manusia dalam hal apa yang dibutuhkannya sendiri atau yang dibutuhkan oleh orang lain, yang berupa makanan, minuman, dan selain keduanya". Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah sesuatu yang dibelanjakan seseorang untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang berhak menerimanya, baik berupa makanan, minuman, pakaian, perumahan dan lain sebagainya. Semua kebutuhan tersebut berlaku menurut keadaan (al-Kahlani, 1992, 556).

Kemudian pengertian kerabat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kerabat diartikan sebagai yang dekat (pertalian keluarga), sedarah daging, keluarga, sanak

saudara, satu keturunan yang sama. Dalam Bahasa Arab kata kerabat berasal dari "Qaraba" yang berarti dekat sebagai lawan dari kata ba'id yang berarti jauh. Kata ini dipakai dalam berbagai konteks berdasarkan definisinya masing-masing, dan definisinya Qaraba sendiri menunjukkan kepada makna dekat karena adanya hubungan keturunan.

Sedangkan Menurut ar-Rhagib al-Ashafani dalam kitabnya al-Mufradat fi Qharib al-Quran Juz 1, kerabat adalah hubungan yang di dasarkan kepada pertalian darah atau keturunan, dalam istilah yang lebih spesifik lagi di sebut ulul arham yang berarti orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dan al-Arham yang berarti hubungan kekeluargaan.

Selanjutnya, mengenai kewajiban nafkah kerabat terjadi perbedaan pendapat antara dua ulama, yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i, menurut Imam Malik dalam Kitab al-

Mudawwanah al-Kubra Juz I halaman 344-345 karangan Imam Malik bin Anas al-Ashabi sebagai berikut:

لا نفقة لهم على جدهم، وكذلك لا يلزمهم النفقة على جدهم ولا يلزم المرأة النفقة على ولدها، وإنما يلزم الأب وحده. نفقة على ولده وإن لم يكن لوالدها مال وهي موسرة لم تلزم نفقة على ولدها ويلزمها نفقة على أبيها

Artinya: Tidak ada nafkah bagi cucu dari kakeknya, begitu juga mereka tidak wajib memberikan nafkah kepada kakek mereka, begitu juga istri tidak wajib memberikan nafkah bagi anaknya, karena itulah kewajiban nyata bagi bapaknya memberikan nafkah pada anaknya jika orang tuanya tidak mempunyai harta. Meskipun istri yang kaya maka tidak wajib nafkah anaknya, hanya saja wajib nafkah ibu bapaknya.

Berdasarkan pendapat Imam Malik di atas dijelaskan bahwa, kerabat itu hanya hubungan orang tua dan anak (walid wal walad). Maka dari itu wajib nafkah seorang laki-laki yang sudah menikah hanya pada istri dan anaknya saja.

Kemudian Imam Syafi'i berpendapat dalam Kitab al-Umm juz 6 halaman 260-261 karangan al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i berpendapat sebagai berikut:

قال الشافعي: وإذا وجب على الأب نفقة ولده في الحال التي لا يغني نفسه فيها فكان ذلك عندنا، لأنه منه لا يجوز أن يضع شيئاً منه. وكذلك إن كبر الولد زمناً (هـ) لا يغني نفسه ولا عياله ولا حرفة له أنفق عليه الوالد، وكذلك ولد الولد، لأنهم ولد. ويؤخذ بذلك الأجداد لأنهم آباء. وكانت نفق الوالد على الولد إذا صار الوالد في الحال التي لا يقدر على أن يغني فيها نفسه—أوجب، لأن الولد من الوالد، وحق الوالد على الولد أعظم. وكذلك الجد، وأبو الجد، وأبؤه فوقه، وإن بعدوا لأنهم آباء.

Artinya: Syafi'i berkata; "Wajib atas ayah menafkahi anaknya, yang sedang dalam keadaan miskin atau tidak mampu untuk mengurus dirinya sendiri, maka adalah yang demikian itu menurut kami, karena sesungguhnya anak itu adalah keturunan dari ayah, maka tidak boleh

ayah mengabaikan sesuatu tanggung jawab terhadap anaknya. Seperti demikian juga, kalau anak itu sudah besar, yang lumpuh, yang tidak dapat mengurus dirinya, keluarganya dan tidak mempunyai pekerjaan. Maka bapaknya yang membelanjakannya. Seperti demikian juga, anaknya anak (cucu). Karena mereka itu adalah anak juga. Dan diambil pemahaman dengan yang demikian itu kepada kakek, karena sesungguhnya kakek itu juga dianggap sebagai ayah. Sedangkan tentang nafkah orang tua atas anak, apabila orang tua dalam keadaan tidak mampu untuk mencukupi nafkahnya dengan usahanya sendiri, maka amatlah wajib. Karena sesungguhnya adanya anak itu dari orang tua. Dan hak orang tua atas anak adalah lebih besar. Seperti demikian juga kakek, ayahnya kakek, dan ayah-ayahnya keatas, walaupun jauh. Karena sesungguhnya mereka itu adalah ayah juga.

Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i di atas dijelaskan bahwa wajib memberikan nafkah terhadap kerabat. Yaitu hubungan kerabat secara vertikal ke atas dan ke bawah tanpa membatasi dengan anggota-anggota tertentu.

Kewajiban memberi nafkah anak ada pada bapaknya bukan pada ibunya, baik ibunya bersuami atau sudah thalak. Dengan demikian, diketahui pemberian nafkah tidak sama dengan waris. Kewajiban untuk memberi nafkah dibebankan kepada bapak, bukan kepada ibu (al-Mugni, 432).

METODE

Penelitian ini tergolong kepada penelitian pustaka (Library Research). Studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian dari kitab-kitab Imam Malik dan Imam Syafi'i, seperti Kitab al-Mudawwanah al-Kubro karangan Imam Malik dan Kitab al-Umm karangan Imam Syafi'i dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan peneliti.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan maka jenis data dalam

penelitian ini adalah primer yaitu dalil-dalil yang sudah diolah dalam bentuk karya ilmiah. Buku yang penulis gunakan dalam pembahasan ini yaitu Kitab al-Mudawwanah al-Kubra karangan Imam Malik dan Kitab al-Umm karangan Imam Syafi'i.

Adapun sumber pelengkap dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi yang penulis buat yaitu tentang "Ketentuan Nafkah Kerabat (Studi komparatif Imam Malik Dan Imam Syafi'i). Yaitu kitab karangan Ibnu Rusdy "Bidayat al Mujtahid", Al Bassam Abdullah bin Abdurrahman," Sarah Bulughul Maram", Fiqih Sunnah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu" dan lain-lain.

Teknik Pengumpulan Data adalah Suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian, pengumpulan data adalah langkah yang amat penting dalam melakukan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal komperatif, seperti penelitian yang lain juga bersifat exspst-facto. Ini berarti data dikumpulkan setelah semua fenomena atau semua kejadian berlangsung atau hal-hal yang telah terjadi. Jadi dalam penelitian ini tidak ada intervensi langsung karena kejadian telah berlangsung. Pengaruh atau efek dari variable Bebas dapat diketahui dengan jalan membandingkan kedua kelompok. Penelitian kausal komperatif diawali dengan mencatat perbedaan antara dua kelompok. Selanjutnya mencari kemungkinan penyebab, efek atau konsekuensi.

Selanjutnya penulis melihat apa perbedaan pendapat dari kedua ulama tersebut, kemudian penulis mengambil pendapat mana yang lebih kuat.

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah komperatif yaitu membandingkan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai ketentuan nafkah kerabat. Kemudian penulis menganalisa masing-masing pendapat kedua imam tersebut, dan memilih pendapat manakah yang lebih kuat dari kedua ulama tersebut.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Sebab wajibnya memberi nafkah ada tiga, yaitu karena ikatan perkawinan, hubungan kekerabatan dan sebagai hak milik. Nafkah yang diberikan dalam bentuk makan atau minuman dan yang sebanding dengannya, pakaian yang layak dan memadai, tempat tinggal yang layak.

Mengenai nafkah kerabat yang wajib memberikan adalah anaknya, baik itu laki-laki maupun perempuan wajib memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya dan kakek neneknya. Demikian pula orang tua harus memberi nafkah kepada faru'nya laki-laki dan perempuan. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, perbedaan agama tidak menjadi halangan. Syaratnya adalah orang yang berkewajiban memberi nafkah itu harus mampu dan yang berhak menerimanya tidak mampu (Peunoh Daly, 1988, 88).

Dalam Kitab Mughni al-Muhtaj, disebutkan macam-macam nafkah, yaitu:

- a. Nafkah pribadi.
- b. Nafkah kepada orang lain yang menyebabkan munculnya sebab-sebab memperoleh nafkah

Sebab-sebab memperoleh nafkah ada tiga yaitu, Sebab perkawinan Sebab kekerabatan dan sebab kepemilikan. Demikian pula dengan orang-orang yang masih ada hubungan keturunan atau nasab sebab terjadinya suatu akad perkawinan, baik ke atas maupun kebawah, baik yang termasuk ahli waris maupun tidak termasuk ahli waris adalah kerabat. Sebutan lain dari kerabat itu sendiri adalah famili. Adapun yang dinamakan kerabat, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Mahramiyah, artinya harus dari kerabat yang haram dinikahi.
- b. Adanya kebutuhan untuk meminta dari kerabat.
- c. Disyaratkan lemahnya orang yang meminta nafkah kecuali dalam nafkah yang wajib bagi orang tua kepada anak.
- d. Disyaratkan mampu memberi nafkah kepada salah satu orang tua atas anak laki-lakinya dan nafkah anak atas bapaknya (Abu Zahrah, 487).

Maka memberi nafkah karena kerabat bagi seseorang juga merupakan kewajiban. Apabila mereka cukup mampu dan karib kerabatnya itu benar-benar memerlukan pertolongan karena miskin dan lain sebagainya.

Seseorang yang hidup di tengah-tengah keluarga dan kerabatnya tidak dapat melepaskan diri dari kewajiban memperhatikan resiko keluarga dan kerabatnya itu, maka seorang kerabat wajib ikut serta memikirkan dan berusaha meningkatkan kualitas keluarga dan kerabat, sebagai sarana pembangunan keluarga baik di bidang mental spiritual maupun di bidang fisik materil.

Hubungan hukum yang bersifat materil terhadap kerabat dan keluarga dekat ialah hubungan kecintaan, penghormatan, kebajikan, mendoakan, sikap rendah diri, belas kasih, bersilaturahmi, tenggang rasa dan ikut serta bertanggung jawab terhadap nama baik dan kebahagiaan serta kesejahteraan seluruh kerabat dan keluarga atas dasar cinta kasih dan kasih sayang.

Kerabat merupakan salah satu sebab adanya nafkah bagi keluarga dekat sebagai kewajiban atas keluarga dekat yang mampu. Pada umumnya para ulama sepakat bahwa yang wajib diberi nafkah ialah: keluarga yang dekat yang memerlukan nafkah saja, tidak keluarga jauh. Bila seseorang cukup mampu dalam hal membiayai kehidupannya, maka dia juga berkewajiban menafkahi sanak keluarganya yang miskin terutama mereka yang bertalian darah dan bersaudara serta berhak untuk memperoleh bagian warisan pada saat kerabat yang miskin itu wafat. Seseorang yang kaya juga diwajibkan membantu dan menafkahi orang-orang miskin dan membutuhkan yang tinggal di sekitarnya, tanpa membedakan kedudukan, kepercayaan

ataupun warna kulit, kalau dia mampu melakukan hal yang sedemikian itu.

Imam Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa syarat dalam pemberian nafkah adalah sebagai berikut :

- a. Adanya hubungan perkawinan
- b. Adanya hubungan kerabat
- c. Adanya kepemilikan

Adapun Zakaria Ahmad al Barry menyebutkan syarat-syarat diwajibkannya memberi nafkah sebagai berikut :

- a. Adanya hubungan kekeluargaan
- b. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan memang membutuhkan nafkah.
- c. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan tidak sanggup mencari nafkah.
- d. Orang yang diwajibkan memberi nafkah itu hendaknya kaya, mampu, kecuali dalam masalah nafkah ayah dan ibu yang telah diwajibkan kepada anak, dan nafkah anak yang telah diwajibkan kepada ayah.
- e. Yang memberi nafkah dan diberi nafkah itu seagama, kecuali dalam masalah nafkah ayah kepada anaknya dan anak kepada orangtuanya. Jadi saudara yang beragama Islam tidak wajib memberi nafkah kepada saudaranya yang non Islam, karena mereka berdua berlainan agama (al-Barry, 1997,91)

Dari sebab-sebab di atas, maka dapat dibedakan antara orang yang berkewajiban memberi nafkah dan orang yang berhak menerima nafkah:

1. Orang-orang yang berkewajiban memberi nafkah:
 - a. Menurut hubungan perkawinan
Memberikan nafkah adalah kewajiban suami sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 1. Suami adalah kepala keluarga didasarkan karena kelebihan (tubuh/fisik) yang diberikan tuhan kepadanya dan

berdasarkan ketentuan tuhan bahwa suami berkewajiban untuk membiayai kehidupan keluarga (Ramulyo, 2004, 66).

b. Menurut hubungan kerabat, dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Yang termasuk garis lurus ke atas ialah : bapak, kakek dan seterusnya ke atas
2. Yang termasuk garis lurus ke bawah ialah : anak, cucu, dan seterusnya ke bawah. Yang termasuk garis menyamping ialah: saudara, paman, bibi, dan lain-lain.

c. Menurut hubungan kepemilikan

Hal ini didasarkan kepada kaidah umum, "Setiap orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab membelanjakannya (Sayid Sabiq, 75-76). Dalam hal kepemilikan dapat dicontohkan: bahwa orang yang memelihara ternak harus mengeluarkan biaya untuk perawatan kehidupan ternaknya.

2. Pihak-pihak yang berhak menerima nafkah adalah:

a. Menurut hubungan perkawinan adalah istri

Apabila telah sah dan sempurna suatu akan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka sejak itu kedudukan laki-laki berubah menjadi suami dan perempuan berubah menjadi istri, dan sejak itu pula istri memperoleh hak tertentu disamping kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istrinya, yang mana nafkah termasuk hak istri.

b. Menurut hubungan kerabat

Semua anggota kerabat yang membutuhkan. Berdasar ketentuan ini pula, maka ayah tidak wajib memberi nafkah kepada anaknya, kalau anak itu sudah mencapai penghasilan yang layak bagi kehidupannya.

c. Menurut hubungan kepemilikan

Pihak yang berhak menerima nafkah karena hubungan kepemilikan adalah pihak yang dimiliki.

Zakaria Ahmad al Barry menuliskan pendapat para ulama tentang orang yang berhak menerima nafkah sebagai berikut:

a. Imam Malik, berpendapat bahwa nafkah wajib diberikan oleh ayah kepada anak dan kemudian kepada ayah ibunya dan terbatas hanya disitu saja, dan tidak ada kewajiban terhadap orang lain selain tersebut (al-Barry, 1997, 74).

b. Imam Syafi'i, berpendapat bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada semua keluarga yang mempunyai hubungan vertikal, ke atas dan ke bawah tanpa membatasi dengan anggota-anggota yang tertentu (al-Barry, 1997, 76).

c. Imam Hanafi, berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah itu berlaku kepada semua anggota keluarga yang muhrim. Jadi, seseorang wajib memberi nafkah kepada semua kaum kerabatnya yang muhrim dengannya. Dan dengan demikian, maka lingkup wajib nafkah itu bertambah luas lagi. Ayah wajib memberi nafkah kepada anak dan cucunya dan anak wajib memberi nafkah kepada ayah ibunya sebagai hubungan vertikal dan juga kepada saudara, paman, saudara ayah dan saudara ibu (al-Barry, 1997, 77).

d. Imam Ahmad ibn Hambal, berpendapat bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada semua kaum kerabat yang masih saling mewarisi, jika salah seorang dari mereka meninggal dunia. Jadi lingkungannya lebih luas, mencakup kaum kerabat seluruhnya, muhrim dan bukan muhrim (al-Barry, 1997, 78).

3. Adapun syarat-syarat wajibnya nafkah untuk kaum kerabat harus dengan tiga syarat, yaitu:

a. Kerabat dekatnya itu miskin, tidak punya harta, dan tidak punya kekuatan untuk bekerja, disebabkan karena masih kecil, sudah lanjut usia, idiot, atau sakit menahun, kecuali kedua orang tua yang tetap wajib nafkah meskipun keduanya sehat dan mampu bekerja. Jika kerabat itu hidupnya kecukupan maka tidak perlu dinafkahi. Akan tetapi, pendapat

yang rajih Imam Malik menyebutkan bahwa menafkahi kedua orang tua atas anak hukumnya tidak wajib jika keduanya masih mampu bekerja (az-Zuhaili, 2007, 98).

- b. Orang yang kewajiban memberi nafkah itu berkecukupan dan mempunyai kelebihan harta. Orang seperti itu wajib memberi nafkah kepada kerabatnya yang miskin, terkecuali bagi ayah. Imam malik berkata, "seorang anak yang ekonominya sulit tidak wajib memberi nafkah kepada kedua orang tuanya (az-Zuhaili, 2007, 99).
- c. Orang yang memberi nafkah masih terhitung kerabat mahram dari orang yang diberi nafkah dan berhak mendapatkan warisan. Sedangkan menurut Imam Malik, orang tersebut haruslah seorang ayah atau anak, sedangkan menurut Imam Syafi'i syaratnya orang tersebut termasuk ushul ataupun furu' sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan yang telah lewat. Seorang ayah tetap harus memberi nafkah kepada anaknya selama ia masih dalam tahap belajar meskipun sudah baligh (az-Zuhaili, 2007, 107).

4. Hal-Hal Yang Menggugurkan Nafkah Kerabat

Gugurnya nafkah kerabat atas diri anak, kedua orang tua, dan sanak saudara, menurut Imam tiga mazhab, (Hanafi, Syafi'i, Hanbali), karena lewatnya masa. Jika hakim sudah menetapkan nafkah bagi kerabat, namun sudah lewat satu bulan atau lebih dan ia belum juga mengambil nafkah tersebut maka menurut Imam Hanafi nafkahnya gugur (az-Zuhaili, 2007, 99).

Lewatnya masa dapat menggugurkan nafkah kerabat, kecuali jika hakim mengizinkan untuk meminjam kepada munfiq 'alaih karena nafkah kerabat itu wajib untuk menutup kebutuhan, sehingga tidak wajib atas orang-orang yang sedang lapang. Jika masanya sudah lewat dan kerabat belum mengambil nafkahnya

maka hal itu menunjukkan bahwa ia tidak membutuhkan (az-Zuhaili, 2007, 108).

Imam Malik berkata, nafkah kedua orang tua atau anak dinyatakan gugur jika sudah lewat masanya, kecuali jika diwajibkan oleh hakim. Seorang kerabat yang diberi nafkah jika ia mampu bekerja maka nafkah itu tidak termasuk nafkah wajib, kecuali jika ia tidak mampu bekerja atau tidak mampu memenuhi kebutuhannya (az-Zuhaili, 2007, 108)

Kewajiban muslim kepada kerabat selain ibu, bapak dan anak juga harus berbuat baik (*ihsan*), secara moral maupun material, seperti menolong memecahkan yang dihadapi, menolong memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat material dan menolong memberi jalan untuk mendapatkan materi untuk memenuhi kebutuhannya. Demikian pula turut memberikan pengertian yang baik agar dapat berakhlak mulia secara langsung atau tidak langsung turut mendidik dan mengajarnya tentang apa yang mereka tidak tahu.

Menurut Kitab "al-Muhalla" karangan Ibn Hazm sendiri telah menyebutkan bahwa, apabila ada kerabat yang tidak mampu atau miskin dan kemudian ada kerabat lain yang mampu atau kaya, maka kerabat yang mampu tersebut wajib memberi nafkah kepada kerabat yang tidak mampu atau miskin. Hal inilah yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Seperti dijelaskan dalam Kitab "Subul al-Salam" karangan Ibn Hajar al-Asqolani, menerangkan bahwa, nafkah itu hanya untuk mencukupi kebutuhan isteri, anak, dan kedua orang tuanya yang berupa makan, tempat tinggal, serta yang lainnya (al-Asqalani, 218).

Berdasarkan Kitab "al-Jami fi Fiqh an-Nisa" karangan Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, menjelaskan bahwa kewajiban memberi nafkah itu hanya kepada orang tua saja. Berdasarkan firman Allah Surat al-Baqarah ayat 8 artinya, "Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu (bapak ibu (Kamil, 1996, 451). Dalam Kitab

"al-Fiqh 'ala Mazahibi al-Khamsah" yang ditulis oleh Muhammad Jawad Muhgniyah, menerangkan bahwa kerabat yang berada dalam satu tingkat harus didahulukan dari kerabat yang lebih jauh, sekalipun yang lebih dekat itu bukan orang yang berhak atas waris dan yang lebih jauh berhak atas waris itu (Mugniyah, 430).

Menurut Kitab "Kifayatul Akhyar" karangan Taqiyudin Abi Bakar, Kitab ini menerangkan tentang kewajiban seorang anak memberi nafkah kepada orang tuanya dengan syarat, apabila seorang anak telah mempunyai kelonggaran rizki yakni mempunyai makanan yang cukup untuk dimakan, sedangkan orang tidak mempunyai harta sedikitpun, akan tetapi apabila orang tuanya mempunyai harta maka anak tidak wajib memberi nafkah meskipun orang tua dalam keadaan sakit (Abi Bakar, 253).

Menurut Kitab "al-Ihkam fi al-Ushul al-Ahkam" karangan Ibn Hazm yang juga menjelaskan tentang masalah ushuliyah, yang digunakan menganalisis metode istimbath hukumnya mengenai permasalahan kewajiban memberi nafkah kepada kerabat (Ibn Hazm, 70). Perbedaan pendapat kalangan para ulama mengenai kewajiban memberi nafkah dimana Imam Malik berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah kepada kerabat sebatas hanya kakek dan cucu sedangkan Imam Syafi'i menjelaskan, bahwa nafkah itu diberikan hanya kepada anak turunan, akan tetapi berbeda dengan pendapat Ibn Hazm bahwa nafkah juga wajib diberikan kepada kerabat yang tidak mampu atau miskin.

Konsep Kerabat Dalam Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i

Kerabat, yaitu sebab hubungan kekerabatan, dalam hal ini fuqaha berbeda pendapat. Imam Malik mengatakan bahwa yang di namakan kerabat itu ialah kerabat yang hanya hubungan orang tua dan anak (*walid wal walad*) (Malik ibn anas juz I, 340). Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa kerabat itu dalam hubungan orang

tua dan anak dan hubungan cucu dan kakek (*ushul dan furu'*). *Furu' ialah* kerabat dalam garis keturunan ke bawah (asy-Syafi'i 1983, 430). Seperti anak, cucu, buyut dan seterusnya ke bawah.

Sedangkan ushul ialah kerabat dalam garis keturunan ke atas, seperti bapak, ibu, kakek, nenek, ayahnya kakek, ayahnya nenek dan seterusnya ke atas. Hanya saja Imam Syafi'i memperluas arti anak dan furu' dan arti bapak dan ibu dengan ushul. Dengan demikian Imam Syafi'i menafsirkan kerabat yang itu adalah hubungan lurus ke atas dan garis lurus ke bawah.

Perbedaan keduanya hanya dalam penafsiran saja. Imam Syafi'i lebih luas penafsirannya, sehingga yang di maksud dengan ayah dan ibu (orang tua) mencakup semuanya termasuk kakek nenek dan seterusnya ke atas. Begitu juga yang di maksud dengan anak, mencakup semua keturunan vertikal ke bawah yaitu cucu, cicit, dan seterusnya. Beda dengan Imam Malik, bahwa Imam Malik membatasi tentang kerabat yang mendapatkan nafkah.

Pendapat Dan Dalil Nafkah Bagi Kerabat Menurut Imam Malik Dan Imam Syafi'i

1. Pendapat Dan Dalil Nafkah Bagi Kerabat Menurut Imam Malik

Imam Malik berpendapat bahwa apakah engkau melihat nafkah hartaku, siapa saja yang tidak berhak aku nafkahi..?. Kemudian Imam Malik menjawab engkau tidak akan memberikannya kepada siapapun dari orang-orang dekatmu termasuk orang-orang yang berhak engkau nafkahi, kemudian aku bertanya kepadanya: Siapakah orang yang tidak membolehkan aku untuk memberikan nafkah saudara-saudari dekatku padahal mereka membutuhkannya....?

Kemudian Imam Malik menjawab, saya tidak heran untuk mengikuti hal itu dengan menyerahkan kepada mereka, saya juga tidak heran kepada orang-orang dengan mengikuti

pembagian nafkahnya karena keluarga Muhammad masuk ke dalamnya, pujian dan perbuatan yang rahasia lebih mulia, dan orang yang berpendapat bahwa melihat terlebih dahulu seseorang itu lebih kuat maka hendaknya menyerahkan kepadanya saja, jika di lihat seseorang itu termasuk dari kerabatnya yang berhak ia nafkahi bahkan ia termasuk keluarga maka berikan saja kepadanya seperti memberikan kepada yang lain dengan suka rela.

Akan tetapi Siapakah yang berhak aku nafkahi dalam pendapat Imam Malik, anak laki-laki yang wajib diberikan nafkah sampai ia sudah bermimpi, anak perempuan hingga ia menikah dan bercampur dengan suami mereka. Apabila sudah menikah maka orang tua sudah tidak berhak menafkahi mereka lagi. Kemudian anak perempuan itu diceraikan setelah punya anak atau meninggal suaminya, maka bapaknya tidak berhak menafkahi anak tersebut. Kemudian sebagaimana kalau ia di ceraikan sebelum punya anak. Maka bapaknya wajib memberikan nafkah kepadanya hingga dia berkeluarga lagi, karena pernikahannya tergantung bapaknya bukan suaminya.

Kemudian ditanya lagi, bagaimana dengan anaknya anak (cucu), maka Imam Malik menjawab, tidak ada nafkah bagi cucu dari kakeknya, begitu juga mereka tidak berhak memberikan nafkah kepada kakek mereka, begitu juga istri tidak berhak memberikan nafkah bagi anaknya, karena itulah kewajiban nyata bagi bapaknya, memberikan nafkah kepada anaknya, jika orang tuanya tidak punya harta, kemudian dia kaya, maka ia tidak berhak memberi nafkah kepada cucunya, akan tetapi wajib memberi nafkah kepada bapaknya.

Jika seorang istri memiliki suami, dan benci suaminya akan hal tersebut Imam Malik berpendapat,"dan

suami berhak memberikan nafkah kepada istrinya, dan pembantunya yang satunya milik si istri, dan juga memberikan nafkah ke pembantu yang satunya lebih banyak di banding pembantu lainnya. Dan berhak memberi nafkah kepada saudara laki-laki bukan orang yang terdekat atau yang mempunyai tali silaturahmi yang diharamkan baginya (Malik Bin Anas, juz I, 344-345).

Pendapat Imam Malik yang mengatakan tidak adanya nafkah bagi kaum kerabat terdapat dalam Kitab al-Mudawwanah al-Kubro juz I halaman 344-345 berikut:

لا نفقة لهم على جدهم، وكذلك لا يلزمهم النفقة على جدهم ولا يلزم المرأة النفقة على ولدها، وإنما يلزم الأب وحده. نفقة على ولده وإن لم يكن لوالدها مال وهي موسرة لم تلزم نفقة على ولدها ويلزمها نفقة على أباؤها

Artinya: Tidak ada nafkah bagi cucu dari kakeknya, begitu juga mereka tidak wajib memberikan nafkah kepada kakek mereka, begitu juga istri tidak wajib memberikan nafkah bagi anaknya, karena itulah kewajiban nyata bagi bapaknya memberikan nafkah pada anaknya jika orang tuanya tidak mempunyai harta. Meskipun istri yang kaya maka tidak wajib nafkah anaknya, hanya saja wajib nafkah ibu bapaknya.

Djaman Nur menjelaskan dalam buku fiqih munahakat, mam Malik menjelaskan bahwa hanya mewajibkan nafkah untuk bapak, ibu dan anak lelaki atau perempuan saja. Tidak wajib nafkah kepada datuk, nenek dan cucu. Menurut pendapat yang digunakan oleh Imam Malik adalah bahwa yang wajib diberi nafkah itu hanyalah anak dan

orang tua (ibu dan bapak) saja, sedangkan yang lain seperti kakek, nenek, cucu dan saudara tidak wajib diberi nafkah (Djaman Nur, 1993)

Adapun Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam menjelaskan pemberian nafkah tidak wajib kepada kakek dan nenek sampai ke atas (Abdurrahman al-Bassam,). Nafkah yang wajib itu hanya untuk ayah dan anak secara langsung bukan yang lainnya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Isra' ayat 23 berikut:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا
أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرَهُمَا
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.

Menurut Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam Allah SWT memerintahkan agar seseorang berbuat baik kepada orang tua ibu bapaknya. Yang dimaksud dengan berbuat baik ialah segala perbuatan baik yang sesuai dengan perintah Allah SWT dan menyenangkan hati kedua orang tua ibu bapak. Termasuk di dalamnya memberi nafkah. Hal tersebut ditegaskan dalam surat al-Luqman ayat 15 Allah SWT berfirman:

وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ
لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبُهُمَا فِي
الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ
ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ
تَعْمَلُونَ

Artinya: Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Sedangkan dalam pemberian nafkah kepada anak, Allah SWT berfirman dalam Surat al Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ
لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ
إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا
مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua

tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusunan, dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian, apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut tidak secara jelas menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi suami sebagai ayah. Namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu melekat di dalamnya, tanggung jawab pemeliharaan anak. Hal ini diperkuat dengan perkataan, apabila anak tersebut disusukan oleh wanita lain yang bukan ibunya sendiri. Maka ayah bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusui secara ma'ruf (Ahmad Rofiq 2003, 237).

Ketentuan dalam memahami isi kandungan dalam Surah al-Baqarah 233 tersebut Imam Malik menggunakan metode istimbat hukum ibarah nash. Bahwa menurut Imam Malik makna tersurat yang terkandung dalam ayat tersebut hanya membicarakan masalah nafkah ayah, ibu dan anak saja (walid al wal-walad) dan tidak ada nafkah bagi kakek dan cucu di dalam ayat tersebut. Jadi dapat dipahami bahwa Imam Malik semata-mata memandangi isi kandungan dari Surah al-Baqarah 233 tersebut

darin segi bahasa (lughawi) atau pemahamannya secara tersurat dalam lafadh tanpa memerlukan penalaran (Syarifuddin 2008, 134).

Imam Malik mengatakan nafkah hanya wajib bagi dua orang tua dan anak-anak yang merupakan keturunan langsung, dan tidak mencakup orang-orang lain yang berada pada jalur keturunan pokok maupun cabang. Dengan demikian, seseorang tidak wajib memberi nafkah kepada kakek dan neneknya, baik dari jalur ayah maupun ibu, sebagaimana halnya dengan seorang kakek yang tidak wajib memberi nafkah kepada cucunya, baik dari jalur anak laki-laki maupun anak perempuannya. Singkatnya, kewajiban memberi nafkah hanya terbatas pada ayah dan anak saja, dan tidak mencakup kakek dan cucu (Jawad Mugniyah 2008, 431).

Namun dalil penguat pendapat Imam Malik mengenai hukum tidak adanya nafkah bagi kerabat menurut adalah hadist Rasulullah SAW berikut:

عن جابر بن عبد الله أرحلًا قل يا رسول الله إن لي مالا وولدًا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال (أنت ومالك لأبيك). (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Jabir bin Abdillah, ada seorang berkata pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta dan anak, namun ayahaku ingin mengambil habis hartaku". Rasulullah SAW Bersabda: "Engkau dan semua hartamu adalah milik ayahmu". (HR. Ibnu Majah, 2291).

Hadist di atas menjelaskan, bahwa engkau dan hartamu adalah milik ayahmu walaupun engkau mempunyai anak tetapi hartamu milik ayahmu. Di riwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jabir bin Abdillah Thabrani meriwayatkan dalam al-Jamiul Kabir

Barzan dari Samurah dan Ibnu Mas'ud. Baihaqi mengetahui salah seorang yang menyatakan sanad hadis ini bersambung sampai pada Jabir. Kata Hafis Ibnu Hajar "sanadnya orang kepercayaan", namun Bazar menyebutkan Hadist ini hanya dikenal dari Hisyam dari al-Manawi mengenai hal ini. Jadi bukhari mengisyaratkan kedhaifan hadist ini.

Berdasarkan hadis di atas, maka perlu dilakukan kajian ulang mengenai nafkah yang di berikan oleh anak kepada orang tuaya. Karena menurut hukum Islam hadis ini di sebut hadis *tamlik*.

Pendapat Dan Dalil Nafkah Bagi Kerabat Menurut Imam Syafi'i

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa anak wajib menafkahi orang tua, baik hubungan vertikal keatas dan kebawah jika mampu. Memberikan nafkah kepada kerabat wajib baik laki-laki atau perempuan. Perkataan Imam Syafi'i tersebut Terdapat dalam Kitab al-Umm juz 6 halaman 260-261 berikut:

قال الشافعي: وإذا وجب على الأب نفقة ولده في الحال التي لا يغني نفسه فيها فكان ذلك عندنا، لأنه منه لا يجوز أن يضيع شيئاً منه. وكذلك إن كبر الولد زمناً لا يغني نفسه ولا عياله ولا حرفة له وأنفق عليه الوالد، وكذلك ولد الولد، لأنهم ولد. ويؤخذ بذلك الأجداد لأنهم آباء. وكانت نفقت الوالد على الولد إذا صار الوالد في الحال التي لا يقدر على أن يغني فيها نفسه أو وجب، لأن الولد من الوالد، وحق الوالد على الولد أعظم. وكذلك الجد، وأبو الجد، وأباؤه فوقه، وإن بعدوا لأنهم آباء.

Artinya: Syafi'i berkata; "Wajib atas ayah menafkahi anaknya, yang

sedang dalam keadaan miskin atau tidak mampu untuk mengurus dirinya sendiri, maka adalah yang demikian itu menurut kami, karena sesungguhnya anak itu adalah keturunan dari ayah, maka tidak boleh ayah mengabaikan sesuatu tanggung jawab terhadap anaknya. Seperti demikian juga, kalau anak itu sudah besar, yang lumpuh, yang tidak dapat mengurus dirinya, keluarganya dan tidak mempunyai pekerjaan. Makabapaknya yang membelanjakan kepadanya. Seperti demikian juga, anaknya anak (cucu). Karena mereka itu adalah anak juga. Dan diambil pemahaman dengan yang demikian itu kepada kakek, karena sesungguhnya kakek itu juga dianggap sebagai ayah. Sedangkan tentang nafkah orang tua atas anak, apabila orang tua dalam keadaan tidak mampu untuk mencukupi nafkahnya dengan usahanya sendiri, maka amatlah wajib. Karena sesungguhnya adanya anak itu dari orang tua. Dan hak orang tua atas anak adalah lebih besar. Seperti demikian juga kakek, ayahnya kakek, dan ayah-ayahnya keatas, walaupun jauh. Karena sesungguhnya mereka itu adalah ayah juga.

Dasar pertama nafkah *ushul dan furu'* menurut Imam Syafi'i terdapat dalam firman Allah SWT Surat an-Nisa' ayat 36:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا^ط وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ه إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Artinya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan

tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.

Adapun dalil kedua adalah surah at-Talaq ayat 7 berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Imam Syafi'i, berpendapat bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada semua keluarga yang mempunyai hubungan vertikal, ke atas dan ke bawah, tanpa membatasi dengan anggota-anggota yang tertentu. Imam Syafi'i dalam hal nafkah *ushul dan furu'* mengistinbatkan dasar hukumnya pada surah al-Baqarah 233 berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۗ لِمَن أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

فَإِن أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِّنْهَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِن أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan Surah al-Baqarah ayat 233 di atas, Imam Syafi'i mengqiyaskan hukum pemberian nafkah kepada istri dan anak, apabila seorang ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak, maka dia (seoranganak) juga wajib memberi nafkah kepada ayah dan ibunya dengan *illah* ada hubungan antara anak dan ayah yaitu, anak bagian dari pada ayah dan ayah bagian dari pada anak. Bahkan memberi nafkah kepada ayah dan ibu lebih diutamakan, karena menjaga

kehormatan ayah itu lebih mulia dari pada anak (qiyas ini dinamakan qiyas aulawi) dan seorang anak lebih bersungguh-sungguh menjaga kehormatan ayah.

Qiyas menurut istilah ilmu ushul fiqih yaitu mempersamakan kasus yang tidak ada dalam nash dan dalil hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash/dalil hukumnya. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum menafkahi ayah dan ibu selain dari nafkah anak beserta istri dapat disimpulkan bahwa: al-Ashl yaitu nafkah yang harus diberikan kepada istri dan anak, al-Far'u yaitu nafkah yang harus diberikan kepada ayah dan ibu dan *Illahnya* yaitu anak adalah keturunan dari ayah (Abdul Wahab 1994, 65-66).

Dalam hal ini jumbuh menetapkan kewajiban akan nafkah kepada kekerabatan atau kekeluarga. Tetapi dalam pemberian nafkah itu terutama sekali kepada istri dan anak, walaupun istri itu *beriddah* yang masih boleh di rujuk (Abu Syuja' 2011, 85). Namun dalam beberapa kitab fiqih itu di bedakan selain nafkah istri dan anak yang wajib diberikan yaitu nafkah kepada kedua orang tua, bapak, kakek, nenek, ibu dan seterusnya ke atas yang dikenal dengan istilah dalam kitab fiqih disebut dengan nafkah *ushul*. Selain itu, juga wajib di berikan kepada anak, cucu, dan seterusnya kebawah, yang dalam kitab fiqih disebut nafkah *furu'* (Abdul Majid, 624).

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa kekerabatan yang berhak mendapat nafkah adalah kekerabatan kedua orang tua ke atas, dan kekerabatan anak ke bawah. Ketentuan ini berdasarkan kepada ayat-ayat al-Quran. Yang di maksud orang tua ke atas adalah kakek nenek dan keluarga di atasnya lagi. Allah SWT berfirman dalam Surat al-Hajj ayat 78 berikut:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ
أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ
قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا
عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ
مَوْلَانَكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Artinya: Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

Imam Syafi'i mengatakan para anak wajib memberi nafkah kepada orang tua mereka dan seterusnya ke atas baik mereka itu laki-laki maupun perempuan, seperti halnya dengan para orangtua yang berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya, baik mereka ini laki-laki maupun perempuan. Kewajiban memberi nafkah tidak mencakup orang-orang yang berada di luar jalur nasab, semisal saudara laki-laki dan para paman, baik dari jalur nasab, semisal saudara laki-laki dan para paman, baik dari jalur ibu maupun bapak (Jawad Mugniyah 2008, 432). Allah SWT berfirman dalam Surah at-Talaq ayat 7 berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ
رِزْقُهُ فَلَْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ
يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Kewajiban memberi nafkah anak ada pada bapaknya bukan pada ibunya, baik ibunya bersuami atau telah di thalak. Dengan demikian, diketahui bahwa pemberian nafkah tidak seperti hukum warisan, karena sesungguhnya ibu termasuk ahli waris. Kewajiban untuk memberi nafkah dan penyusunan dibebankan kepada bapak, bukan kepada ibu (as-Syafi'i, 440).

Demikian pula apabila si anak telah besar namun tidak dapat membiayai dirinya dan keluarganya, serta tidak memiliki pekerjaan, maka ia diberi nafkah oleh si bapak. Begitu juga halnya dengan cucu, karena ia juga termasuk anak. Lalu disamakan dengannya hukum para kakek, karena mereka termasuk bapak. Kemudian nafkah bapak menjadi kewajiban si anak apabila Bapak berada pada kondisi tidak mampu membiayai dirinya.

Adapun ketentuan nafkah *ushul dan furu'* menurut al-Qalyubi yaitu, seorang anak mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada orang tuanya yaitu ayah dan ibunya baik dia anak laki-laki maupun perempuan. Apabila anak laki-laki yang sudah

menikah di samping dia menafkahi anak dan istrinya. Dia juga diwajibkan menafkahi orang tuanya apabila orang tuanya masih hidup.

Pendapat terkuat untuk dijadikan hujjah

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode komperatif yaitu membandingkan pendapat kedua Imam tersebut dan memilih pendapat mana yang rajih. Setelah penulis meneliti dan telah menjelaskan di bab sebelumnya, bahwa Imam Malik Dalam memahami isi kandungan dalam Surah al-Baqarah 233 tersebut, Imam Malik menggunakan metode istimbat hukum *ibarah nash*. Bahwa menurut Imam Malik makna tersurat yang terkandung dalam ayat tersebut hanya membicarakan masalah nafkah ayah, ibu dan anak saja dan tidak ada nafkah bagi kakek dan cucu di dalam ayat tersebut. Jadi dapat dipahami bahwa Imam Malik semata-mata memandang isi kandungan dari surah al-Baqarah 233 tersebut dari segi bahasa (lughawi) atau pemahamannya secara tersurat dalam lafazh tanpa memerlukan penalaran.

Sedangkan Imam Syafi'i Berdasarkan Surah al-Baqarah ayat 233 di atas, Imam Syafi'i mengqiyaskan hukum pemberian nafkah kepada istri dan anak, apabila seorang ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak, maka dia (seorang anak) juga wajib memberi nafkah kepada ayah dan ibunya dengan *illah* ada hubungan antara anak dan ayah yaitu, anak bagian dari pada ayah dan ayah bagian dari pada anak. Bahkan memberi nafkah kepada ayah dan ibu lebih diutamakan, karena menjaga kehormatan ayah itu lebih mulia dari pada anak (qiyas ini dinamakan qiyas aulawi) dan seorang anak lebih bersungguh-sungguh menjaga kehormatan ayah.

Melihat dalil dan metode istimbat hukum yang digunakan oleh kedua ulama tersebut. Penulis memilih pendapat yang terkuat yaitu Ulama Syafi'iyah, sebabkan ada beberapa hal yaitu:

1. Dalil dan metode yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam memahami isi kandungan surah al-Baqarah ayat 233 lebih rinci.
2. Pemberlakuan *qiyas aulawi* atau disebut juga *dilalah mafhum aulawi* terhadap Surat al-Baqarah ayat 233, dan menghasilkan kesimpulan bahwa adanya nafkah bagi kaum kerabat baik secara hubungan vertikal ke atas maupun ke bawah.

Pendapat Imam Syafi'i ini bisa diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Apa bila ada di antara kerabat kita yang dalam keadaan susah maka itu adalah kewajiban bagi kita untuk membantunya.

SIMPULAN

Setelah mempelajari, mengkaji dan menganalisa tentang ketentuan nafkah bagi kaum kerabat menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i dapat penulis simpulkan:

1. Imam Malik mengatakan bahwa yang dinamakan kerabat itu ialah kerabat yang hanya hubungan orang tua dan anak (*walid wal walad*). Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa kerabat itu dalam hubungan orang tua dan anak dan hubungan cucu dan kakek (*ushul dan furu'*).
2. Imam Malik mengatakan nafkah hanya wajib bagi kedua orang tua dan anak-anak yang merupakan keturunan langsung, dan tidak mencakup orang-orang lain yang berada pada jalur keturunan pokok maupun cabang. Dengan demikian, seseorang tidak wajib

memberi nafkah kepada kakek dan neneknya, baik dari jalur ayah maupun ibu, sebagaimana halnya dengan seorang kakek yang tidak wajib memberi nafkah kepada cucunya, baik dari jalur anak laki-laki maupun anak perempuannya. Sedangkan Imam Syafi'i, berpendapat bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada semua keluarga yang mempunyai hubungan vertikal, ke atas dan ke bawah, tanpa membatasi dengan anggota-anggota yang tertentu pada ayah dan anak saja, dan tidak mencakup kakek dan cucu.

3. Menurut analisis penulis, pendapat Imam Syafi'i lebih sesuai dengan maksud dan tujuannya dalam menetapkan nafkah sebagai sesuatu yang wajib seorang laki-laki (suami), meliputi dari nasab ayah, kakek dan seterusnya ke atas. Hal ini disebabkan karena ketetapan Imam Syafi'i dalam menentukan hal nafkah-menafkahi bertumpu pada hubungan keturunan/nasab yakni garis keturunan vertikal ke atas dan ushul seperti, ayah, ibu, kakek, nenek, ayah kakek, ayah nenek dan seterusnya ke atas. Juga garis keturnan vertikal ke bawah seperti anak, cucu, buyut dan seterusnya ke bawah. Hal ini yang sependapat dengan Imam Syafi'i bahwa umat Islam dapat menafkahkan hartanya kepada kaum kerabat yang membutuhkan

DAFTAR BACAAN

- Abu Bakr, I'natuth Thalibin, Juz IV, Surabaya : PT Irama Minasari,1356.
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin, Shahih Muslim, cet. Ke- 3, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.
- Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, Syarah Bulughul Maram, cet. Ke- 7, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.
- Al Asqala'ni, Muhammad bin Ismail, Subul al-Salam, Juz III,

- Semarang : Maktabah Toha Putra, t.th.,
- Al Ashafani, Ar Raghīb, al Mufradat Fi Gharīb Al Qur'an, Juz I, t,tp : Maktabah
- Nazar al Musthafa al Baz, t.th.,
- Al Jaziri, Abdurrahman, Kitab Fiqh `ala Madzhab al-Arba`ah, Juz IV, Beirut : t.tp.,1969.
- Al-Shawiy, Ahmad, Al-Shawi AlaTafsir al-Jalalain, Mesir : Dar al-Fikr, 1993.
- Al-Syarbani, Muhammad al-Khatib, Mughni al-Muhtaj, Jilid V, Beirut : Libanon, Daaral-Kitab al-Ilmiyah, t.th.,
- Al-Syuyuti, Muhammad Jalaluddin, Sunah An Nasa'i, Jilid I, Beirut Libanon : Daar al-Fikr, 1930.
- Alu Mubarak, Syaikh Faisal bin Abdul Aziz, Bustanul Ahbar Mukhtashar
- Nail al Authar, Jilid IV, Jakarta : Pustaka Azzam, 2006.
- Anas, Imam Malik bin Al Mudawanah Al Kubra, Beirut Libanon : Daar Al Kitab Ilmiah, 531.
- Asghary, Basri Iba dan Wadi Masturi, Perkawinan dalam Syari'at Islam, cet. Ke-1, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- As-Shiddieqy, T. M. Hasbi, Pengantar Hukum Islam, cet. Ke-6, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- As-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Al 'Umm, Juz IV, cet. Ke-2, Beirut : Daral Fikr, 1983.
- As-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, Fath al Qadr, Beirut : Dar al-Ma'rifah, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam wa Adillatuhu, Jilid X, cet. Ke-10, Jakarta : Darul Fikr, 2007.
- Bakar, Taqiyudin Abi, Kifayat al-Akhyar, Semarang : CV. Toha Putra, t. th.,
- Basany, Moh. Tolchah Mansoer, Jakarta : Raja Grafindo, 1993.
- Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, Perkawinan dalam Syari'at Islam, cet. Ke-1, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992.
- Beik, Hudhari, Tarikh al Islami, cet. Ke-1, Semarang : Darul Ikhya, 1980.
- Dahlan, Abdul Aziz, Ensilopedi Hukum Islam, Jilid IV, cet. Ke-1, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeven, 1970.
- Daly, Peunoh, Hukum Perkawinan Islam, cet. Ke-1, Jakarta : Bulan Bintang, 1988.
- Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang : CV. Al-Waah, t.th..
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Jilid III, cet. Ke-4, Jakarta : PT ichtiar Baru Van Hoeven, 1997.
- Djatnika, Rahmat, Sistem Ethika Islami, cet. Ke-1, Jakarta :Pustaka Panjimas, 1992.
- Djumadris, Muhammad Bahri Ghazali, Perbandingan Mazhab, cet. Ke-1, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Farid, Syaikh Ahmad, Min A'alam as-Salaf, Penerjemah: MasturiIrham, Asmu'i Taman, cet. Ke-2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- , 60 Biografi Ulama Salaf, Penerj. MasturiIrham, Asmu'i Taman, cet. Ke-1, Jakarta : Pustaka al Kautsar, 2006.

- Haroen, Nasrun, Ushul Fiqih I, cet. Ke-1, Jakarta : Logos, 1996.
- Hasan, M. Ali, Perbandingan Mazhab, cet. Ke-2, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Hazm, Ibn al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, Jilid I, Beirut Libanon : Darul Kutub Ilmiah, t.th.
- Hazm, Ibn, al Muhala, Beirut Lebanon : Daar al Kutub al Ilmiah, t.th.,
- HS, Fahrudin, Ensiklopedi Al Qur'an, Jilid I, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992.
- Mubarok, Jaih, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, cet. Ke-3, Bandung : Remaja Rosdakara, 2003.
- , Modifikasi Hukum Islam Study Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid, cet. Ke-1, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muchlis Usman, Kaidah-kaidah Istimbath Hukum Islam (Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah) , cet. Ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, Al-ahwal al Syakhsiyah, Beirut : Dar al Ilmiah, , t. th.,
- , al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsa, Beirut Libanon : Daar al-Jawad, t. th.,
- , Al Fiqh 'ala al-Madzahib al Khamsah, cet. Ke-23, Jakarta : Lentera, 2008.
- Muhammad, Syaikh Kamil al-Jami fi Fiqh an-Anisa, Beirut Libanon : Daar Kutub al-Ilmiyah, 1996.
- Nur, Djaman, Fiqih Munakahat, cet. Ke-1, Semarang : Dina Utama, 1993.
- Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah, Jilid V, cet. Ke-1, Jakarta : PT Tinta Abaadi Gemilang, 2013.
- Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama IAIN Pusat di Rektorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Pengantar Ilmu Fiqih, Jakarta : 1981.
- Qardhawiy, Yusuf al, Musykilat al Faqr Wa Kaifa ilajuha Fil Islam, Beirut : Mu'assasah al Risalah.
- Rahman I, Abdur Doi, Syaria'ah The Islamic Law, Penerjemah : Basri
- IbaAsghari dan Wadi Masturi, ct. Ke-1, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Ramulyo, Mohd Idris, Hukum Perkawinan Islam, cet. Ke-5, Jakarta : Bumi Aksara, 2004.
- Rofiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sabiq, Sayid, Fiqih Sunnah, Terj.M.Thalib, Bandung : PT Al Ma'arif, 1986.
- Shihab, M. Quraish, Tafsir Al Misbah, JuzV, Jakarta : Lentera Hati, 2007.
- Tolhah, M. Abdul Mujib dan Maburri, Kamus Istilah Fiqh, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, Pengantar Perbandingan Mazhab, cet. Ke-1, Jakarta : Logos, 1997.
- Zahrah, Muhamad Abu, Al Ahwal Syakhsiyah, Mesir : Daar al Fikr, t.th.,
- Zulkayandri, Fiqih Muqaran, cet. Ke-1, Program Pasca Sarjana UIN SUSKA RIAU, 2008.